TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2026

Kpt 18 THN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK :

- Bahwa KPU telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul;
- Bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dinas dan dengan adanya beberapa personel dalam Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di KPU Kabupaten Bantul yang rotasi jabatan dan alih tugas ke satker lain, perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2024 tentang JDIH KPU Kabupaten Bantul.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
  Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Tim Pembina bertugas ; merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul, menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi

hukum, dan melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; Tim Teknis bertugas : menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas, memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan melakukan evaluasi setiap semester dan laporan tahunan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
  1. Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul; dan;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Bantul,

  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 3 halaman.